

# Prodi Administrasi Publik

## Jurnal Ahmad Fauzi

 Jurnal Ahmad Fauzi

 Fisip

 Universitas Abdurachman Saleh

---

### Document Details

#### Submission ID

trn:oid::1:3332674851

#### Submission Date

Sep 8, 2025, 7:38 AM UTC

#### Download Date

Sep 8, 2025, 7:43 AM UTC

#### File Name

Jurnal\_Ahmad\_Fauzi.pdf

#### File Size

355.9 KB

11 Pages

4,396 Words

28,352 Characters

# 29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

## Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 30 words)

## Exclusions

- 65 Excluded Sources

## Top Sources

- 29%  Internet sources
- 9%  Publications
- 18%  Submitted works (Student Papers)

## Integrity Flags

### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

## Top Sources

29% Internet sources  
9% Publications  
18% Submitted works (Student Papers)

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

|    |                |                                                                               |    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Publication    | "IMPLEMENTASI RESOSIALISASI OLEH DENSUS 88 ANTI TEROR", Journal of Terrori... | 2% |
| 2  | Internet       | journal.pancabudi.ac.id                                                       | 2% |
| 3  | Internet       | jurmafis.untan.ac.id                                                          | 2% |
| 4  | Internet       | etdci.org                                                                     | 2% |
| 5  | Student papers | itera                                                                         | 2% |
| 6  | Internet       | ejournal.uigm.ac.id                                                           | 2% |
| 7  | Internet       | download.garuda.ristekdikti.go.id                                             | 2% |
| 8  | Student papers | Universitas Merdeka Malang                                                    | 1% |
| 9  | Internet       | tnp2k.go.id                                                                   | 1% |
| 10 | Internet       | elibrary.unikom.ac.id                                                         | 1% |
| 11 | Internet       | repository.upbatam.ac.id                                                      | 1% |

|    |                |                                               |     |
|----|----------------|-----------------------------------------------|-----|
| 12 | Internet       | sulteng.bpk.go.id                             | 1%  |
| 13 | Student papers | Universitas Andalas                           | 1%  |
| 14 | Student papers | State Islamic University of Alauddin Makassar | 1%  |
| 15 | Internet       | www.liputan6.com                              | 1%  |
| 16 | Internet       | erepo.unud.ac.id                              | <1% |
| 17 | Internet       | repository.upm.ac.id                          | <1% |
| 18 | Internet       | berkas.dpr.go.id                              | <1% |
| 19 | Internet       | ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id                 | <1% |
| 20 | Internet       | repository.unwira.ac.id                       | <1% |
| 21 | Internet       | repository.uinsu.ac.id                        | <1% |
| 22 | Internet       | digilib.uin-suka.ac.id                        | <1% |
| 23 | Internet       | repository.iainpare.ac.id                     | <1% |
| 24 | Internet       | repository.upi.edu                            | <1% |

# IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DESA ALASMALANG KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO

**Ahmad Fausi, Dini Noor Aini<sup>2</sup>, Vita Novianti<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>FISIP Prodi Administrasi Publik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

<sup>2</sup>FISIP Prodi Administrasi Publik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

<sup>3</sup>FISIP Prodi Administrasi Publik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

Email : ahmadfauzi32200@gmail.com

## Abstrak

Program Rumah Tidak Layak Huni merupakan program pemerintah daerah untuk meningkatkan kehidupan yang sejahtera, melalui pembangunan rumah yang terjangkau dan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan/rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai dan dinding serta fasilitas MCK, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan secara wajar dan memiliki hunian yang memiliki standart.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program RTLH di Desa Alasmalang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian desain deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data informan dan penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo berjalan dengan baik meskipun belum optimal. 2) dikarenakan belum maksimal dalam mensosialisasikan program, 3) Dukungan Anggaran Belanja program terpenuhi dengan baik. 4) Kurang optimalnya birokrasi dalam proses penyelenggaraan program. (sebagaimana hasil penelitian yang ada dikesimpulan). Faktor pendukung dalam program RTLH yaitu adanya komitmen dan adanya Kerjasama antara lembaga terkait yang mampu bersinergi dalam menjalankan suatu program kebijakan. Dan faktor penghambat dalam program RTLH yaitu adanya komunikasi atau sosialisasi dinas dan pemerintah desa terkait yang kurang maksimal dan keterbatasannya staff yang tersedia dalam menyelenggarakan program tersebut.

**Kata Kunci:** Implementasi Program, RTLH

## Abstract

*The Uninhabitable Housing Program (RTLH) is a program from the local goverment to improve people's welfare by providing affordable and sustainable houses. This program focuses on improving the living quality of poor familes by repairing or rehabilitating uninhabitable houses, especially the roof, floor, walls, and sanitation facilities, so that they can live in a decent house and have a batter standard of life. This research aims to analyze the implemantation of the*

RTLH Program in Alasmalang Village, Panarukan District, Situbondo Regency, and to find the supporting and inhibiting factors in the program implemantation. The research used a descriptive qualitative design. The data ware collected through interviews, obsevation, and documentation. The data analysis used Miles and Huberman's model: data reduction, data display, and conclusion. The results of the research show that: (1) the implemantation of the RTLH Program in Alasmalang Village, Panarukan District, Situbondo Regency runs well but non optimal; (2) the socialization of the program is not maximal; (3) the budget support is available and well fulfilled; and (4) the bureaucracy in the program implemantation is less optimal. The supporting factors of the RTLH Program are the commitment and cooperation between related institutions that can work together to implement the program. The inhibiting factors are the lack of comunication or sosialization from the government offices and village goverment, and the limited number of staff available to run the program.

**Keywords:** Program Implemantation, RTLH

## PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia bukan hal baru yang kita lihat dan kita dengar, angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi. Berbagai program telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi angka kemiskinan di negara ini, namun hal ini sepertinya tidak kunjung berkesudahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 adalah 26,16 juta jiwa. Sedangkan tingkat kemiskinan Indonesia pada bulan yang sama sebesar 9,54 persen (<https://www.bps.go.id:2022>). Data tersebut dapat terlihat bahwa kemiskinan merupakan fenomena global yang sangat memprihatinkan, dari tahun ke tahun masalah kemiskinan ini tidak kunjung surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta menurunnya kondisi perekonomian negara Indonesia.

Secara umum, kemiskinan disebabkan karena kebutuhan manusia yang bermacam-macam, adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Hal ini terlihat bahwa mayoritas penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah yang terbatas. Selain itu, tingkat pendidikan juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang rendah tentunya akan mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengembangkan diri dan menyebabkan sempitnya peluang dalam mendapatkan pekerjaan, sehingga mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran disuatu negara dapat menyebabkan kemiskinan serta permasalahan pada sistem ekonomi dan politik bangsa.

Rumah memiliki fungsi yang begitu besar bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki rumah, maka seseorang ataupun sekelompok orang dapat terlindungi dari berbagai macam bahaya. Begitu pula tatkala fungsi rumah digunakan sebagai proses pemenuhan aspek psikologi maupun pendidikan. Secara psikologi, keberadaan rumah akan membawa kepada rasa nyaman di dalamnya sehingga setiap orang atau keluarga yang berada di rumah bisa melakukan sebuah pekerjaan dengan leluasa dan bisa konsentrasi dengan kondisi yang dirasakannya. Sedangkan fungsi pendidikan adalah menjadi media pembinaan kepada keluarga baik dari segi rohani, jasmani, maupun pembentukan karakter.

Sebagai salah satu kebutuhan dasar (*basic need*) selain sandang, pangan, Pendidikan, dan Kesehatan, rumah memiliki arti sangat penting. Rumah paling tidak diusahakan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai tempat perlindungan dari panas

dan hujan serta tempat berlindung dari berbagai ancaman dari alam. Kebutuhan pokok manusia berupa sandang dan pangan diantaranya yaitu PKH (Program Keluarga Harapan), KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dibidang pendidikan diantaranya KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan masih banyak lagi. Selain kebutuhan tersebut, kebutuhan tempat tinggal misalnya. Kebutuhan ini sangat mendesak, karena rumah adalah pilar tumbuh kembangnya keluarga, baik dari aspek kesejahteraan, Kesehatan, dan aspek sosial. Oleh karena itu pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan telah membuat program bantuan rumah, yaitu RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan ada juga program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Kedua program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi fakir miskin melalui perbaikan/rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni. Program bantuan ini ditujukan untuk rumah tangga miskin yang memiliki rumah tidak memenuhi standart untuk di huni. Dengan maksud untuk dapat meningkatkan taraf hidup semua warga negara Indonesia agar memiliki hunian yang memenuhi standart atau kewajiban.

Dasar hukum pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis Dana Alokasi Umum Bidang Perumahan Tahun Anggaran 2023. Program bantuan rumah tidak layak huni perlu mendapatkan perhatian khusus demi terciptanya kehidupan yang Sejahtera. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan program yang diperuntukan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), yang merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan/rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK. Dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan secara wajar dan memiliki hunian yang memenuhi standart. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin melalui pemberian kepada yang bersangkutan untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan secara swakekola, serta melestarikan hasil pencapaian kegiatan secara mandiri dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hibah dalam negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kota/Kabupaten maupun sumber dana lain yang meningkat.

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tidak hanya berfokus pada aspek fisikm rumah saja, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana membangun kapasitas masyarakat miskin ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dan aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Begitu pula ketika pelaksanaan di lapangan, harapannya adalah muncul rasa kesetiakawanan sosial dan semangat gotong royong di masyarakat yang mulai pudar.

Adapun kriteria penerima dan persyaratan rumah penerima bantuan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan peraturan Menteri Sosial nomor 20 Tahun 2017 pasal 3 yaitu :

1. Dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni
2. Dinding dan/atau atap terbuat daribahan yang mudah rusak/lapuk

3. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semén, atau keramik dalam kondisi rusak
4. Tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau
5. Luas lantai kurang dari 7,2 m<sup>2</sup>/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang)

Kabupaten Situbondo merupakan satu dari sekian banyak daerah yang ada di Indonesia yang melaksanakan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Luasnya cakupan wilayah Kabupaten Situbondo terdiri dari 17 Kecamatan, 4 Kelurahan dan 132 Desa. Masih banyak jumlah masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Hal itu dipandang sebagai salah satu tantangan tersendiri dalam upaya melaksanakan program Rumah Tidak Layak Huni. Tujuan dari adanya program ini adalah untuk mengurangi dan menangani angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Situbondo. Sebanyak 29.330 jiwa dari 700.000 di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur berada di bawah kemiskinan ekstrem. Angka tersebut diperoleh dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial tahun 2021. Kemiskinan ekstrem ini di mana pendapatan per kapita per hari setara dengan Rp. 12.000. (sumber: <https://www.liputan6.com/jatim/read/4862499/lebih-dari-29-ribu-warga-situbondo-berada-di-bawah-kemiskinan-ekstrem-apa-yang-dilakukan-pemkab?page=2>)

Berdasarkan dari temuan atau hasil penelitian dari dinas terkait, bahwasanya Kabupaten Situbondo termasuk ke dalam Kabupaten dengan kemiskinan ekstrem. Untuk mengetahui data kemiskinan di kabupaten Situbondo, maka disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut ini :



Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo 2012-2023

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo

Berdasarkan Gambar 1.1, maka dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2012 menunjukkan bahwa angka kemiskinan Kabupaten Situbondo relatif turun. Capaian titik terendah sepanjang 12 tahun ini adalah pada tahun 2019 yang mencapai 11,20 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 sebanyak 82,62 ribu penduduk atau sebesar 11,90 persen. Terdapat penambahan sebanyak 1,16 ribu penduduk miskin jika dibandingkan tahun 2021 atau sebesar 0,12 persen kenaikan persentase penduduk miskin. Masih banyak masyarakat Kabupaten Situbondo hidup dibawah garis kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengalokasikan anggaran sekitar 14 miliar untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun anggaran 2022. Program Rumah Tidak Layak Huni akan difokuskan di sejumlah kecamatan dengan jumlah penduduk warga miskin ekstrem tertinggi.

Dengan adanya program perbaikan rumah tidak layak huni yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo diharapkan target dari pemerintah pusat

tentang mengentaskan kemiskinan ekstrem yang ada di beberapa daerah di Indonesia pada tahun 2024 dapat segera terealisasi. Dengan adanya program Rumah Tidak Layak Huni ini diharapkan pada tahun 2024 dapat segera dilakukan untuk meningkatkan kualitas perumahan masyarakat miskin sehingga memenuhi syarat Kesehatan, teknis dan Susila, menumbuhkan perilaku semangat gotong royong masyarakat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program Pembangunan. Kecamatan Panarukan salah satu kecamatan yang melaksanakan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Kecamatan Panarukan merupakan salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Situbondo dengan jumlah 8 Desa yang terdiri dari Desa Alasmalang, Desa Duwet, Desa Gelung, Desa Kilensari, Desa Paowan, Desa Peleyan, Desa Sumberkolak, Desa Wringin Anom. Dengan keseluruhan jumlah penduduk 57,946 jiwa. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 tepatnya pada bulan Desember di Kecamatan Panarukan sebanyak 2.016 jiwa sebagai penerima manfaat. Hal tersebut menunjukkan bahwa di kecamatan Panarukan masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Desa Alasmalang adalah salah satu desa di Kecamatan Panarukan yang menjalankan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hal ini sesuai dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 pasal 4 tentang kriteria calon penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni yaitu diantaranya :

1. Fakir miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan fakir miskin;
2. Belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
3. Memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga;
4. Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku pejabat pembuat Akta Tanah.

Sejauh ini bantuan program Rumah Tidak Layak Huni untuk masyarakat miskin di Desa Alasmalang, masih menyisakan berbagai permasalahan yaitu masih banyak yang teridentifikasi miskin berdasarkan syarat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 pasal 4 seperti adanya masyarakat miskin yang terlihat layak untuk mendapatkan bantuan namun tidak menerima bantuan, sehingga dalam hal tersebut terjadi ketidak tepat sasaran dan belum mampu menjangkau seluruh masyarakat miskin, hal ini mengakibatkan adanya kecemburuan sosial bagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Serta sosialisasi mengenai bantuan ini masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara atau persyaratan untuk bisa mendapatkan rumah layak huni sampai dengan masyarakat dapat mengusulkan agar bisa mendapatkan rumah layak huni. Hal ini didukung dengan penelitian (Wardatul Jannah, 2014) Implementasi program rumah tidak layak huni di desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember sudah berjalan baik akan tetapi masih ada beberapa kendala yang peneliti temukan yaitu kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, sosialisasi dan wewenang dari pihak pelaksana kurang maksimal dan efektif. Pelaksana yang terpilih juga masih belum sepenuhnya menguasai pelaksanaan program, kinerja dari semua pihak masih belum optimal terutama Dinas Sosial karena tidak ikut menggerakkan masyarakat miskin dalam program RTLH. Permasalahan lainnya yaitu terkendalanya pelaksanaan program yang kurang sesuai

dengan petunjuk teknis pelaksanaan. Seperti batas waktu pelaksanaan program yang mengalami keterlambatan proses pengerjaan dari waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.**

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif karena data yang dikumpulkan di dapatkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi yang digambarkan melalui kata-kata dengan menganalisis terlebih dahulu data yang telah dikumpulkan. Menurut Sugiyono (2018:18) penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, Dimana peneliti merupakan instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat kualitatif/induktif, serta hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Triangulasi ialah penggabungan dari beberapa Teknik pengumpulan data yang digunakan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Dengan waktu yang dibutuhkan yaitu kurang lebih selama enam bulan terhitung mulai dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Mei 2024.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo**

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu program dari Kementerian PUPR Terdapat program yang relevan dengan RTLH, yaitu Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (Birullah) yang merupakan salah satu program janji politik Bupati Karna Suswandi dan Wakil Bupati Khoirani. Program Rumah Tidak Layak Huni melalui Program Birullah yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo yang diprakarsai oleh Bupati Situbondo yaitu bapak Karna Suswandi diharapkan target dari pemerintah pusat tentang mengentaskan kemiskinan ekstrem yang berada di beberapa daerah di Indonesia pada tahun 2024 dapat segera terealisasi. Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni didasarkan pada peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Umum Bidang Perumahan Tahun Anggaran 2023.

#### **a. Dimensi Komunikasi**

Temuan peneliti mengenai komunikasi cara penyampaian informasi terkait Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sudah dilakukan, salah satunya dengan cara masing-masing dusun menyampaikan informasi tersebut secara langsung. Selain itu pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (DPUPP) juga sudah melakukan sosialisasi ke Kecamatan-kecamatan dan juga Kelompok Swadaya Masyarakat yang ditunjuk masing-masing desa yang ada di

Kabupaten Situbondo namun upaya-upaya penyampaian informasi terkait Program RTLH yang dilakukan oleh pihak Desa Alasmalang maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman juga belum sepenuhnya maksimal, karena masih banyak sebagian masyarakat di Kabupaten Situbondo yang belum mengetahui keberadaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Maka dari itu perlunya dilakukan sosialisasi secara khusus kepada masyarakat terkait Program khusus tersebut. Karena komunikasi berpengaruh dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi suatu Kebijakan, dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan kebijakan Program RTLH dapat berjalan dengan baik.

Hal ini didukung oleh George C. Edward III (dalam Agustino, 2008:150), komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi kebijakan public. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat Keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap Keputusan kebijakan dan peraturan Implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat Keputusan dan para Implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Temuan ini juga di dukung oleh Adi Fajar Nugraha, (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Serang. Menurut Adi Fajar Nugraha masih belum berjalan baik karena belum sepenuhnya sosialisasi mengenai program menyentuh masyarakat. Praktik KKN pun ditemukan dalam pelaksanaan program, dimana ada masyarakat yang mengikuti program tersebut tidak melalui proses seleksi, melainkan titipan dari anggota dewan kepada Dinas Sosial, maupun dari orang terdekat di Dinas Sosial Kota Serang. Komunikasi merupakan hal utama dalam menjalankan sebuah program, komunikasi bukan hanya sebatas penyampaian informasi namun bagaimana informasi tersebut dapat diolah sehingga menghasilkan hal-hal yang diharapkan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu tujuan dari Implementasi Kebijakan Publik. Implementasi yang efektif dapat terjadi apabila para pembuat kebijakan sudah mengetahui apa yang mereka harus kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka akan kerjakan dapat berjalan baik apabila komunikasi yang mereka lakukan berjalan dengan baik. sehingga setiap Keputusan dan aturan Implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat.

#### b. Dimensi Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya suatu Kebijakan dengan baik, maka dari itu diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup serta ditingkatkan *skill* (kemampuan) yang dimiliki oleh pelaksana Kebijakan Program RTLH. Menurut George C. Edward III dalam Nugroho, sumber daya dalam implementasi program RTLH dibedakan menjadi dua yaitu sumber daya manusia dan non manusia.

##### a) Sumber daya manusia

Temuan peneliti mengenai sumber daya yang tersedia di Balai Desa Alasmalang, dalam hal staff penyelenggara sudah terpenuhi dengan baik, akan tetapi jumlah dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Alasmalang tersebut masih dikatakan kurang, karena hanya terdiri dari dua orang saja, yaitu satu orang verifikator dan satu orang pelaksana sekaligus merangkap menjadi sekretaris penyelenggara. Tanpa adanya sumber daya manusia yang

memadai, pelaksanaan Program RTLH tersebut tidak akan dapat berjalan pada proses Implementasi dengan baik. Penyelenggara kebijakan harus menjadi salah satu prioritas penting dan urusan strategis dalam Implementasi Pogam saat ini dan dimasa yang akan datang. Sebab sumber daya manusia yang tersedia dalam pelaksana kebijakan merupakan titik urgen untuk mencapai arah kebijakan sesuai yang ingin diharapkan.

Hal ini didukung oleh teori George C. Edward III (dalam Anggara), sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya. Sumber daya manusia juga merupakan faktor penting dalam pelaksanaan dan keberhasilan suatu kebijakan. Semakin banyak sumber daya manusianya maka semakin baik pula pelayanan yang diberikan oleh pelaksana suatu Kebijakan tersebut apabila semua tenaga kerja melaksanakan tugasnya masing-masing.

b) Sumber daya fasilitas dan anggaran

Dari hasil penelitian melalui wawancara dan observasi yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwasannya fasilitas sarana dan prasana dalam penyelenggaraan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Alasmalang sudah mencukupi dengan baik. Dalam hal ini pemerintah telah menyiapkan sarana-sarana penunjang yang dapat memenuhi kebutuhan selama program berjalan.

Selain sumber daya fasilitas, sumber daya anggaran juga penting dalam proses pelaksanaan kebijakan. Pendanaan Program RTLH bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Situbondo yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo sebagai pemegang anggaran dan penanggungjawab Program RTLH dan DD (Dana Desa). Dari hampir semua proses pelayanan yang telah di *back up* oleh pihak terkait Program RTLH telah memberikan kemudahan dalam masyarakat.

c. Dimensi Disposisi

Temuan peneliti mengenai sikap pelaksana Program RTLH memiliki tanggung jawab, komitmen dan karakter sudah cukup baik dan mengikuti tugas pokok dan fungsinya selaku bidang yang menaungi masalah kesejahteraan masyarakat dalam hal ini masalah kebutuhan hunian yang layak dalam mensejahterakan masyarakat. Namun walaupun demikian, penyelenggara Program RTLH tetap harus meningkatkan sikap pelayanan tegas melalui penyampaian Program Rumah Tidak Layak Huni kepada masyarakat secara langsung. Maka dari itu, para pelaksana sangat menentukan dalam pelaksanaan, tingkah laku mereka terhadap kebijakan dan peraturan yang telah ditentukan sebelumnya mempengaruhi hasil selanjutnya. Tingkah laku ini juga menyangkut cara pandang terhadap suatu hal atau kebijakan.

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam ketentuan program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan

tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Selain komitmen dari implementor kebijakan, dukungan dan pengawasan terhadap suatu kebijakan yang di implementasikan juga sangat penting, supaya program yang dijalankan berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa para pelaksana Program RTLH sangat mendukung adanya Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut, karena sangat membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan hunian yang layak. Terutama terhadap masyarakat miskin khususnya di Kabupaten Situbondo, sangat terbantu adanya Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut.

#### d. Dimensi Struktur Birokrasi

Pada penelitian yang telah dilakukan, struktur birokrasi yang dimiliki dalam mengimplementasikan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sudah tersedia dengan baik oleh aparat terkait. Artinya struktur birokrasi sudah tersedia dari mulai level yang paling tinggi yaitu Pemerintah Kabupaten hingga ke level yang paling rendah yaitu daerah. Ketersediaan kelembanggaan ini dimaksudkan supaya setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan kebijakan Program RTLH. Karena dengan adanya kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap instansi akan memberikan kemudahan bagi instansi lainnya dalam mengerjakan tugasnya. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah dengan menggunakan *Standard Operational Procedure* (SOP).

Sebab meskipun sumber daya sudah tersedia, pelaksana kebijakan mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab mereka dan mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya namun kurang efektif ketika struktur organisasi pelaksana kebijakan tidak efisien. Dengan di keluarkannya Peraturan Bupati Situbondo No 1 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Umum Bidang Perumahan Tahun 2023.

Hal ini didukung oleh teori George C. Edward III (dalam Anggara, 2014:250), Struktur Birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Perlu adanya *Standart Operating Procedure* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Adakalanya fragmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.

Temuan ini juga didukung oleh Veronica Yacera (2020) dalam judul; Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Bandaharjo, Kota Semarang. Hasil temuan menunjukkan bahwa Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Bandaharjo sudah dilaksanakan dengan baik. hal tersebut dibuktikan dengan melihat indikator ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana dan ketepatan proses. Untuk pelaksanaan Program agar berjalan dengan baik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini peneliti membuat kesimpulan dan mengemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan "Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Alasmalang Kecamatan Kabupaten Situbondo" maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo jika dilihat dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan belum terlaksana dengan optimal. Aspek-aspek yang belum terlaksana secara optimal adalah sebagai berikut :
  - a. Dimensi komunikasi menunjukkan, bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan dan manfaat dari Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, hal ini disebabkan karena penyampaian informasi/sosialisasi belum menyeluruh dan belum disampaikan secara langsung oleh pihak terkait kepada masyarakat.
  - b. Dimensi sumber daya menunjukkan, sumber daya manusia yang kurang, masih bercampurnya tugas dan fungsi antara verifikator dan pelaksana RTLH di Desa Alasmalang. Sumber daya Dana dan anggaran sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, sarana dan prasarana sudah mencukupi dan mendukung pelaksanaan Program RTLH.
  - c. Dimensi Disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan sikap dan tanggung jawab yang kurang baik dari para pelaksana.
  - d. Dimensi Struktur Birokrasi masih kurang memadai karena hanya ada satu orang penyelenggara dan juga satu orang verivikator yang di tangani langsung oleh perangkat desa.

## REFERENSI

### Buku

Abdoelah, A. Y dan Rusfiana, Y. 2006. *Teori dan Analisis kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Abidin, S. Z. 2019. *Kebijakan Publik Edisi 4*. Jakarta: Salemba Humanika.

Hamdi, M. 2015. *Kebijakan Publik : Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

### Sumber Dokumen

Peraturan Menteri Sosisal No 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Umum Bidang Perumahan Tahun Anggaran 2023.

### Sumber Internet

Novia Harlina. 2022. "Lebih dari 29 Ribu Warga Situbondo Berada di Bawah Kemiskinan Ekstrem, Apa yang dilakukan Pemkab",

<https://www.liputan6.com/jatim/read/4862499/lebih-dari-29-ribu-warga-situbondo-berada-di-bawah-kemiskinan-ekstrem-apa-yang-dilakukan-pemkab?page=2>

---

<https://www.bps.go.id:2022>

<https://situbondokab.bps.go.id:2021>

<https://pariwisata.situbondokab.go.id/halaman/gambaran-umum-situbondo>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H hasil amandemen ke IV.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman.